



**PERTANGGUNGJAWABAN PASUKAN PEMELIHARAAN PERDAMAIAIN PBB
DALAM SENGKETA BERSENJATA NON-INTERNASIONAL
(STUDI KASUS MUNDURNYA PASUKAN TENTARA BELANDA
PADA PERISTIWA PEMBANTAIAN DI SREBRENICA,
BOSNIA DAN HERZEGOVINA TAHUN 1995)**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Semarang

Disusun oleh :

PHILEIN SOPHIANA SUNARSO PUTRI

NIM 11010115130341

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

2019

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penulisan Hukum

**PERTANGGUNGJAWABAN PASUKAN PEMELIHARAAN PERDAMAIAIN PBB
DALAM SENGKETA BERSENJATA NON-INTERNASIONAL (STUDI KASUS
MUNDURNYA PASUKAN TENTARA BELANDA PADA PERISTIWA
PEMBANTAIAN DI SREBRENICA, BOSNIA DAN HERZEGOVINA TAHUN 1995)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Semarang

Oleh

PHILEIN SOPHIANA SUNARSO PUTRI

NIM : 11010115130341

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I

Dr. Joko Setivono, S.H., M.Hum

NIP. 196606061992031001

Dosen Pembimbing II

Peni Susetyorini, S.H., M.H.

NIP. 196809121994032001

HALAMAN PENGUJIAN

PERTANGGUNGJAWABAN PASUKAN PEMELIHARAAN PERDAMAIAIN PBB DALAM SENGKETA BERSENJATA NON-INTERNASIONAL (STUDI KASUS MUNDURNYA PASUKAN TENTARA BELANDA PADA PERISTIWA PEMBANTAIAN DI SREBRENICA, BOSNIA DAN HERZEGOVINA TAHUN 1995)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

PHILEIN SOPHIANA SUNARSO PUTRI

NIM : 11010115130341

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Agustus 2019

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum

NIP. 196606071992031001

Penguji II

Penguji III

Peni Susetyorini, S.H., M.H.

NIP.196809121994032001

Elfia Farida, S.H., M.Hum.

NIP. 197010291995122001

Mengesahkan

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Universitas Diponegoro

Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum

NIP. 196711191993032002

Marjo, S.H., M.Hum.

NIP. 196503181990031001

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali seperti yang telah dicantumkan sumbernya.

Semarang, 27 Agustus 2019

Philein Sophiana Sunarso Putri
NIM. 11010115130341

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini dipersembahkan kepada

Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang

Kedua orangtua dan keluarga Penulis

Keluarga korban pembantaian Srebrenica di Bosnia dan Herzegovina tahun 1995

*“People who continue to put their lives on the line to defend
their faith become heroes and continue to exist on in legend”*

Naruto Uzumaki

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul “**PERTANGGUNGJAWABAN PASUKAN PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PBB DALAM SENGKETA BERSENJATA NON-INTERNASIONAL (STUDI KASUS MUNDURNYA PASUKAN TENTARA BELANDA PADA PERISTIWA PEMBANTAIAN DI SREBRENICA, BOSNIA DAN HERZEGOVINA TAHUN 1995)**” dengan baik. Penulisan hukum ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 pada Fakultas hukum Universitas Diponegoro. Penulis berharap penulisan hukum ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai bidang hukum internasional. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak maka Penulisan Hukum ini tidak dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. Bapak Marjo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
4. Bapak Professor Yusriadi, S.H., M.S. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan pada Penulis selama menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
5. Ibu Peni Susetyorini S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis atas waktu, bimbingan dan bantuan yang telah diberikan selama penyusunan penulisan hukum ini.

6. Bapak Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I atas waktu, bimbingan dan bantuan yang telah diberikan selama penyusunan penulisan hukum ini.
7. Bu Elfia Farida, S.H., M.Hum selaku Dosen Pengaji Penulis atas waktunya untuk menguji Penulis
8. Bapak Lapon Tukan Leonard selaku Dosen terdekat Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas bimbingan dan kontribusinya terhadap kehidupan Penulis yang telah mengenalkan Penulis pada dunia internasional serta turut mewujudkan impian Penulis untuk berkuliah di Erasmus University Rotterdam, Belanda.
9. Bapak Dr. Benedict Sheehy selaku Dosen tamu terdekat Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas bimbingan dan kontribusinya terhadap kehidupan Penulis
10. Seluruh dosen dari Bagian Hukum Internasional yang telah mengajarkan mata kuliah hukum internasional yang penulis minati.
11. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang kelak akan berguna di kehidupan Penulis.
12. Kedua orangtua penulis, Bapak Sunarso, S.E., M.M. dan Ibu Sri Endah Indriawati, S.H., M.H. yang tanpa henti mendukung, membantu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada Penulis sehingga Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan dengan baik
13. Saudara kandung penulis, kakak Andrew Firdaus Sunarso Putra, S.H., M.Kn dan Adik Alysyabell Aprilliana Sunarso Putri yang selalu mendukung dan menyayangi penulis.
14. Saudara serta sahabat kecil penulis Maulina Jauhari dan Bagas Santoso yang selalu mendukung dan menyayangi penulis

15. Sahabat baik Penulis Cindy Setyaningsih Nugroho, Putri Balqist, dan Novilinda Firdausa atas waktu yang dihabiskan dengan penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro baik di dalam maupun diluar perkuliahan.
16. Sahabat baik Penulis di Belanda Devina Putri, Emilia Setyanda, dan Rama Buana yang terus memberikan motivasi kepada Penulis untuk meraih cita-cita dan selalu menemani Penulis meskipun ribuan kilometer jauhnya
17. Sahabat AIESEC Penulis Ida Uswatun Hasanah, Devi Saviera Firnanda dan Meizy Wulandari yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan Penulis.
18. Keluarga Angkat Penulis di Italia, Valentina Quaquarelli, Renata Salani, Leonardo Quaquarelli, dan Federico Quaquarelli yang selalu mendukung penulis sebagai keluarga dan memotivasi Penulis
19. Sahabat AIESEC Italia Penulis, Benedikt Faessler, Ai Nagano dan Nini Mamulashvili yang selalu menyemangati dan menghibur Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik.
20. Teman-teman penulis di Belanda, Erik Korenstra yang telah membantu Penulis menemukan ide, Yana Mazdharova, Aino Roinisto, Maiju Ida Maria, dan Wesley Verboom atas persahabatan yang telah terjalin.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang ada dalam diri Penulis. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan . Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum internasional bagi diri Penulis maupun pihak-pihak lain yang mempergunakannya.

ABSTRAK

Pasukan Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah suatu pasukan militer yang ditujukan untuk memelihara keamanan dan perdamaian internasional sebagai implementasi dari Pasal 42Bab VII Piagam PBB. Pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dibentuk berdasarkan mandat Dewan Keamanan dengan berbagai urgensi dan karenanya PBB memiliki tanggung jawab atas Pasukan pemeliharaan perdamaian selama menjalankan misinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa urgensi PBB dalam membentuk Pasukan Pemeliharaan Perdamaian dan sejauh mana pertanggungjawaban pasukan dapat diatribusikan pada PBB. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan hukum internasional dan pendekatan kasus. Semua data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang disajikan secara sistematis dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan pasukan pemeliharaan perdamaian terjadi saat cara-cara perdamaian tidak dapat ditempuh dan didasarkan pada adanya pelanggaran hak asasi manusia berat dalam suatu sengketa bersenjata, dimana pertanggungjawabannya juga dapat diatribusikan pada negara pengirim. Pembentukan Pasukan Pemeliharaan Perdamaian bernama UNPROFOR didasarkan atas adanya pelanggaran HAM berat kategori Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Selama pelaksanaan misi perdamaian, kontrol yang efektif atas pasukan menentukan pertanggungjawaban yang ditimbulkan atas tindakannya di lapangan. Pertanggungjawaban Pasukan Pemeliharaan Perdamaian dapat beralih dari PBB pada negara pengirimnya apabila negara turut mencampuri kendali saat misi perdamaian dilakukan seperti dalam peristiwa pembantaian Srebrenica pada sengketa bersenjata di Bosnia dan Herzegovina tahun 1995. Tindakan penyerahan pengungsi di Srebrenica oleh Pasukan Belanda pada pasukan Republik Srpska dinilai sebagai tindakan yang salah (*wrongful act*) yang menimbulkan pertanggungjawaban negara Belanda karena pada saat pelaksanaannya kontrol efektif Pasukan berada di tangan negara Belanda. Hal ini berbeda dengan tindakan mundurnya pasukan Belanda dari Srebrenica karena tindakan tersebut telah disetujui oleh PBB. Tindakan mundurnya pasukan tidak menimbulkan pertanggungjawaban apapun karena berlaku asas pengecualian pertanggungjawaban yaitu asas Keperluan/ *Necessity* dan asas dibawah tekanan / *Distress*.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB, Sengketa Bersenjata Non-Internasional

ABSTRACT

The United Nations Peacekeeping Force is a military force aimed to maintain international peace and security as an implementation of Article 42 Chapter VII of the UN Charter. The UN peacekeeping Force is formed based on the mandate of the Security Council with certain urgencies and therefore, the UN has responsibility on the Peacekeeping Force during the exercise of its mission. The purpose of this research is to find out what is the urgency of the United Nations in establishing the Peacekeeping Force and the extent to which the troops' responsibility can be attributed to the United Nations. The method of approach used in this study is normative juridical approach to international law and a case approach. All data in this study came from secondary data which are presented systematically and analyzed using qualitative normative methods. The result showed that the establishment of a UN peacekeeping force is based on the existence of gross human rights violations in an armed conflicts and its responsibility is not only limited to United Nations but could also be attributed to the state. The establishment of the UNPROFOR Peacekeeping Force in Bosnia and Herzegovina was based on the gross human rights violations in the category of Genocide and Crimes Against Humanity. During the implementation of the peacekeeping mission, effective control of the forcedetermines the accountability from their actions on the field. The Liability of UN Peacekeeping Force can be transferred from the UN to the sending country if the state interferes its control during the peacekeeping mission, as in the Srebrenica massacre during the non-international armed conflict in Bosnia and Herzegovina in 1995. The act of handing over refugees in Srebrenica by Dutch troops to the Republic Srpska'sforce was seen as an internationally wrongful act committed by the Netherlands and raised its responsibility because at that time, the effective control of the Troops was in the hands of the Dutch state through its organs. This is different from the withdrawal of Dutch troops from Srebrenica because these actions have been approved by the United Nations. The act of withdrawal does not lead to any responsibility from both parties because the principle of liability exempts applied, namely the Necessity and the Distress Principle.

Keywords : Responsibility, UN Peacekeeping Force, Non-International Armed Conflict.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAKix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.5. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Negara dan PBB Sebagai Organisasi Internasional	17
2.1.1. Konsep Hukum Pertanggungjawaban Secara Umum	17
2.1.2. Pertanggungjawaban Negara dan Organisasi Internasional sebagai Subjek Hukum Internasional.....	22

2.1.3. Instrumen Hukum Terkait Pertanggungjawaban Negara dan Organisasi Internasional	24
2.1.4. Pengecualian Pertanggungjawaban Negara dan Organisasi Internasional Sebagai Subjek Hukum Internasional	27
2.2. Tinjauan Umum mengenai Organisasi Internasional	30
2.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Organisasi Internasional	30
2.2.2. Sejarah Perkembangan Organisasi Internasional	32
2.2.3. Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Organisasi Internasional	35
2.3. Tinjauan Umum tentang Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB.....	40
2.3.1 Pengertian Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB	40
2.3.2. Dasar Hukum Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB	42
2.3.3. Peran Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB	44
2.3.4. Prinsip Dasar Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB dalam Menjalankan Mandat	48
2.4. Tinjauan Umum tentang Sengketa Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional	49
2.4.1. Pengertian Sengketa Bersenjata	49
2.4.2. Pengaturan Sengketa Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional....	52
2.4.3 Macam-macam Sengketa Bersenjata	53
BAB III METODE PENELITIAN	60
3.1. Metode Pendekatan	60
3.2. Spesifikasi Penelitian	60
3.3. Lokasi Penelitian	61
3.4. Metode Pengumpulan Data	61

3.4.1. Bahan Hukum Primer	62
3.4.2. Bahan Hukum Sekunder	62
3.4.3. Bahan Hukum Tersier	63
3.5. Metode Analisis Data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
4.1. Urgensi Pembentukan Pasukan Pemeliharaan Perdamaian di Bosnia dan Herzegovina	64
4.1.1. Gambaran Umum tentang Pasukan Pemeliharaan Perdamaian sebagai Organ PBB	64
4.1.1.1. Sejarah Pasukan Pemeliharaan Perdamaian	64
4.1.1.2. Urgensi Pembentukan Pasukan Pemeliharaan Perdamaian secara umum..	69
4.1.1.3. Tugas dan Fungsi Pasukan Pemelihara Perdamaian	75
4.1.1.4.Kontribusi Pasukan Pemeliharaan Perdamaian terhadap Perdamaian dan Keamanan Dunia	78
4.1.2. Urgensi Pembentukan Pasukan Pemelihara Perdamaian di Bosnia dan Herzegovina.....	81
4.1.2.1. Kronologi Kasus Sengketa Bersenjata di Bosnia dan Herzegovina.....	81
4.1.2.2 Dasar Hukum dan Proses Pembentukan Pasukan Pemelihara Perdamaian di Bosnia dan Herzegovina	90
4.1.2.3.Tugas dan Peran Pasukan Pemeliharaan Perdamaian di Bosnia dan Herzegovina	95
4.1.2.4. Urgensi Pembentukan Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB di Bosnia dan Herzegovina	101

4.2.Pertanggungjawaban Pasukan Belanda dalam Kasus Pembantaian Srebrenica.....	104
4.2.1.Kasus Posisi tentang Pembantaian Srebrenica di Bosnia dan Herzegovina tahun 1995.....	104
4.2.1.1. Penugasan Pasukan Pemeliharaan Perdamaian dari Belanda oleh PBB.....	104
4.2.1.2 Pembantaian Srebrenica di Bosnia dan Herzegovina tahun 1995	107
4.2.2.Tinjauan mengenai Mundurnya Pasukan Pemeliharaan Perdamaian Belanda dari Srebrenica.....	117
4.2.2.1. Alasan Mundurnya Pasukan Belanda dari Srebrenica	117
4.2.2.2. Mekanisme Mundurnya Pasukan Belanda dari Srebrenica	122
4.2.3.Pertanggungjawaban Pasukan Belanda dalam Kasus Pembantaian Srebrenica.....	129
4.2.3.1. Pertanggungjawaban Mundurnya Pasukan Belanda Sebagai Organ di bawah naungan PBB	129
4.2.3.2.Pertanggungjawaban Mundurnya Pasukan Belanda Sebagai Organ Negara.....	137
BAB VPENUTUP.....	146
5.1. Kesimpulan	147
5.2. Saran	147